

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/104.23/PP/0449.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita

KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor Tanggal 1988
- Menimbang : a. bahwa yayasan Dharma Wanita
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0252/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/IV/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Jl. S. Supriadi 40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Dharma Wanita Jatiroto
Alamat : Desa Slorok Kecamatan Doko
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.
Kepala Kantor / ~~Kepala Kantor Inspeksi~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

Drs. Achmad Gusri
NIP. 130795345



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 2317 / 409.101/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA JATIROTO : Desa Slorok, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.2/TU/2009.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA**
- Alamat : **Jl. S. Supriadi 40 Blitar**
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA JATIROTO**
- Alamat : **Des. Slorok Kec. Doko Kab. Blitar**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian izin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 2 Juni 2019).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 2 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Dinas Pendidikan
Drs. TOTOH SUBANDONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19620810 199203 1 009